



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

Pengembalian Barang Bukti

No. SK : KEP-22/N.1.12/Cr.4/06/2023

Persyaratan

1. Pengembalian benda sitaan yang telah diputus Pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh Kejaksaan Negeri Klungkung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas barang bukti mengirimkan surat panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri tempat benda sitaan tersebut berada atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak;
2. Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya Jaksa/ Penuntut Umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di Kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang, Jaksa/ Penuntut Umum mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan
4. Setelah melewati jangka waktu pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa/ Penuntut Umum melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung untuk memperoleh penetapan status benda sitaan
5. Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan benda sitaan dilelang, stauan kerja teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan barang bukti untuk dilakukan pelelangan.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Klungkung

8 Jam

1. Petugas barang bukti mengirimkan surat panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri tempat benda sitaan tersebut berada atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak;
2. Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya Jaksa/ Penuntut Umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di Kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang, Jaksa/ Penuntut Umum mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan
4. Setelah melewati jangka waktu pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa/ Penuntut Umum melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung untuk memperoleh penetapan status benda sitaan
5. Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung menetapkan benda sitaan dilelang, stauan kerja teknis menyerahkan benda sitaan kepada Seksi Pengelolaan barang bukti untuk dilakukan pelelangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bakti Alam (Barang Bukti Langsung ke Masyarakat)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali
80711 80711 081339151776

kejari-klungkung.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri
Klungkung

1. Tamu dapat langsung datang ke kantor menyampaikan saran dan pengaduan maupun keperluan dan melengkapi data pada Pos Penerimaan Hukum dan Penerimaan Pengaduan masyarakat (PPH dan PPM) dengan dibantu petugas PPH dan PPM.
2. Website Kejaksaan Negeri Klungkung www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id
3. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan LAPOR SP4N.
4. Hotline melalui WA: 081339151776
5. Email: kejari.klungkung@kejaksaan.go.id